


Idi, 05 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Nomor : 82 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **SULAIMAN**
Alamat :



2. Nama : **ABDUL HAMID**
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 **Nomor Urut 01**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01.TH-SAH/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. IQBAL FARABI, S.H. | (NIA: 98.10651) |
| 2. KAMARUDDIN, S.H. M.H. | (NIA: 07.11067) |
| 3. MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H. | (NIA: 16.02944) |
| 4. ZAKARIA, S.H. | (NIA: 16.01656) |
| 5. MAYA INDRASARI, S.H. | (NIA: 22.01442) |
| 6. ZULFIANSYAH, S.H. | (NIA: 17.03095) |
| 7. ZAHRUL, S.H. | (NIA: 15.01.0243) |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, merupakan Advokat dan/atau Kuasa Hukum pada Kantor **TIM Hukum Sulaiman - Abdul Hamid** yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Simpang Keude Geurobak, Desa Gp. Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. email: mrmlawfirm@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai. ----- **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur, berkedudukan di Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai. ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor: 82 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 02.00 WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari

kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor: 82 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 02.00;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 menyatakan: "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*"
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor: 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor: 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur, dengan Nomor Urut 01;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor Urut 01, dapat mengajukan Permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur dengan jumlah penduduk 454.720 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak

- adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KIP Aceh Timur, Provinsi Aceh;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Aceh Timur adalah sebesar 191.406 pemilih, sehingga perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 191.406 = 2.871,09$ suara;
 7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah sebesar **2.556 suara**;
 8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 03 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03, Petugas KPPS dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah lainnya termasuk kesalahan penghitungan suara dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di banyaknya TPS;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

IV. TENTANG POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Pemohon mempedomani Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VI/2010, kutipan dari Janedrji M Gaffar dalam bukunya Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 137-138, yang menyebutkan:

“MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan “hasil Pemilu” mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan “hasil penghitungan suara”... Pemilu mencakup proses mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan proses akhir Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu bagian dari tanah akhir Pemilu. Semua proses tersebut saling mempengaruhi yang berujung pada hasil Pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalankan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika Pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas Luber dan Jurdil, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya”

2. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat:

“dalam menangani perkara Pemilukada, MK menyatakan bahwa dalam Praktik, banyak pelanggaran, baik administrasi maupun pidana yang terjadi dalam Proses Pemilu sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara Pemilukada yang tidak dapat diselesaikan secara hukum sehingga dibawa ke MK. MK dalam posisi ini tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggalli keadilan dengan memeriksa dan menilai proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Karena itu, semua pelanggaran yang

menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara dipersengketakan harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Disamping itu, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 a quo. Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural belaka (Vide: hlm. 19-20 Putusan Nomor 75/PUU-VII/2010)... Putusan ini menyatakan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, MK tidak hanya berdasarkan UU an sich tetapi juga menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang ada sebelum Putusan diucapkan (to be already existent before his decision). Bahkan dinyatakan bahwa hakim konstitusi bertindak sebagai “as a declarer of the community’s law”. Karena itu jika suatu pemilu diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif dan intimidatif, maka Pemilu yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan... terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya, pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas nemo ex alterius facto praegravari debet. Seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain (Vide. Hlm. 20-21 Putusan Nomor 75/PUU-VII/2010... di dalam Putusan ini, dirumuskan pelanggaran yang dapat membatalkan keputusan KPU, pertama, pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu, seperti politik uang, keterlibatan oknum Pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu dan sebagainya yang berpengaruh secara signifikan karena terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif”

3. Bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Aceh Timur adanya persamaan peristiwa, kejadian dan bentuk-bentuk pelanggaran mengenai keterlibatan Pejabat dalam hal ini Kepala Desa dan Aparatur Desa, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon tertentu yang dalam hal ini adalah Paslon Nomor Urut 03;
4. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KIP Aceh Timur Nomor: 82 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon lain yang dalam hal ini adalah Paslon Nomor Urut 03;
5. Bahwa terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada saat proses Pemungutan Suara yang menghasilkan perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung yang merugikan perolehan suara sah Pemohon dan berkontribusi langsung kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang mengungguli perolehan suara Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SULAIMAN – ABDUL HAMID	73.253
2.	RIDWAN, S.Pd.I., M.M. (NEK TU) – MUHAMMAD, S.E. (AMAD LEUMBENG)	29.055
3.	ISKANDAR USMAN AL FARLAKY, S.HI., M.Si. – T ZAINAL ABIDIN, SPd.I., M.H.	75.809
4.	Dr. FIRMAN DANDY, S.E., M.Si. – Tgk. MUCHTAR, S.Sos.I.	13.564
Total Suara Sah		191.406

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 73.253 suara)

6. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

a. **Praktik Kecurangan yang dilakukan Paslon 03 dengan melibatkan Pejabat/Kepala Desa/Aparatur Desa di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur untuk mendukung Paslon 03 sehingga meraih suara yang masif dan signifikan di TPS pada Desa-Desa tersebut.**

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan:

“berwenang memperlakukan, memeriksa dan menilai pelanggaran-pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif antara lain meliputi:

- *Berupa praktik politik uang;*
- *Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat Kota hingga tingkat TPS;*
- *Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator aksi, saksi dan/atau relawan;*
- *Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan;*
- *Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang;*

- Bahwa berdasarkan penelusuran hukum yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01, ditemukan serangkaian peristiwa atau kejadian yang cukup memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan tersebut di atas, khususnya sebagaimana disebutkan pada klausul *“sebagian diantara para pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan”*, dimana telah ditemukan peristiwa yang sangat penting yang telah dikondisikan sedemikian rupa oleh Paslon Nomor Urut 03 guna mencapai tujuannya untuk

memperoleh suara yang signifikan, sedang perbuatan tersebut terkatagori kepada perbuatan yang dilarang dilakukan dalam proses, tahapan dan pemungutan suara;

- Bahwa setidaknya terdapat 17 (tujuh belas) Kepala Desa yang secara terbuka dan terang-terangan beratasnama Forum Keuchik Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur menyatakan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03;
- Bahwa berdasarkan peristiwa deklarasi tersebut di atas, berikut Pemohon sampaikan keterangan mengenai identitas Kepala Desa tersebut yang dapat teridentifikasi, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rustam	Keuchik/Kepala Desa Madat
2.	Arifin	Keuchik/Kepala Desa Abeuk Geulanteu
3.	Idrus	Keuchik/Kepala Desa Blang Ubit
4.	Zahrul Amar	Keuchik/Kepala Desa Meunasah Tingkeum
5.	Baktiar	Keuchik/Kepala Desa Meunasah Asan
6.	Budiman	Keuchik/Kepala Desa Paya Naden
7.	Hafifuddin	Keuchik/Kepala Desa Tanjong Minjei
8.	Fakhrurazi	Keuchik/Kepala Desa Blang Andam
9.	Jafaruddin	Keuchik/Kepala Desa Matang Guru
10.	Hanafiah	Keuchik/Kepala Desa Lueng Dua
11.	Zulkifli	Keuchik/Kepala Desa Lueng Peut
12.	M. Amin	Keuchik/Kepala Desa Matang Nibong
13.	Zubir	Keuchik/Kepala Desa Bintah
14.	M. Nashir	Keuchik/Kepala Desa Matang Keupula Dua
15.	Mukhlis	Keuchik/Kepala Desa Blang Awe

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 melonjak secara masif, sehingga apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, **“tidak hanya memiliki pengaruh baik langsung**

maupun tidak langsung kepada aparaturnya pemerintah, tetapi aparaturnya pemerintahannya sendiri yang secara terbuka melakukan praktik pelanggaran pemilu” sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03;

- Bahwa sebagaimana bukti deklarasi Forum Keuchik Kecamatan Madat, juga **DIHADIRI LANGSUNG oleh Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 03** yang bersama-sama dengan Para Kepala Desa tersebut, sehingga inilah bukti konkrit pelanggaran yang nyata-nyata diperbuat oleh Paslon Nomor Urut 03 untuk mempengaruhi suara Paslon 03 di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Pemohon melalui Tim Pemohon bernama Masri, S.P. juga telah melaporkan perbuatan Para Kepala Desa tersebut ke Panwaslih Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 54/PL/PB/Kec-Madat/01.05/XI/2024 tanggal 30 Oktober 2024, tetapi sampai dengan saat ini pun Laporan yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 01 tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- Bahwa deklarasi dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, adalah bentuk praktik Pemilihan yang cukup memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, hal ini dapat dilihat dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 di 15 (lima belas) Desa dari data yang dapat diidentifikasi Pemohon, perolehan suara Paslon tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dan dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Madat, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	104	133	237
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	121	126	247

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Madat untuk bergerak

bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	195	99	294
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	179	293	472

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Abeuk Geulanteu untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Blang Ubit, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	9	9
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	146	146

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Blang Ubit untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;
- **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat;**
 - Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	4	4
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	443	443

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Meunasah Tingkeum untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya

kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Meunasah Asan, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	38	49	87
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	222	198	420

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Meunasah Asan untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Paya Naden, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	51	54	105
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	247	112	539

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Paya Naden untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Tanjong Minjei, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	65	61	65	191
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	62	112	78	252

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Tanjong Minjei untuk

bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Blang Andam, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	72	69	141
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	122	94	216

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Blang Andam untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Matang Guru, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	74	76	150
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	208	222	430

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Matang Guru untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;
- **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Lueng Dua, Kecamatan Madat;**
 - Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	48	48
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	106	106

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Lueng Dua untuk bergerak

bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Lueng Peut, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	134	134
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	167	167

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Lueng Peut untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Matang Nibong, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
------------	-------------	---------	--------

01	Sulaiman – Abdul Hamid	57	57
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	142	142

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Matang Nibong untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Bintah, Kecamatan Madat;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	75	65	46	186
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	96	84	106	286

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Bintah untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

- **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Matang Keupula Dua, Kecamatan Madat;**
 - Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	24	31	55
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	109	102	211

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Matang Keupula Dua untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

- **Perolehan suara Paslon 03 di Desa Blang Awe, Kecamatan Madat;**
 - Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
------------	-------------	---------	---------	--------

01	Sulaiman – Abdul Hamid	88	55	143
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	128	185	313

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS Desa Blang Awe untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan:
 - “*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan*”
- Bahwa begitu pula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 Jo. Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menentukan:
 - “*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan **Kepala Desa** atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*”
- Bahwa peristiwa hukum berupa Deklarasi Forum Keuchik Kecamatan Madat yang telah mempengaruhi perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 secara signifikan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 atau dalam masa kampanye Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, sehingga cukup memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

- Bahwa akibat dilakukan perbuatan ketidaknetralan Kepala Desa, Aparatur Desa dan pejabat lainnya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan data-data yang telah dapat teridentifikasi Pemohon dari 15 (lima belas) Desa Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur Peroleh Suara Paslon Nomor Urut 03 berjumlah **4.210 suara**;
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa-peristiwa tersebut di atas, menurut Pemohon sudah sepatutnya terhadap perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 yang merupakan hasil dari serangkaian kejadian yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan Kepala Desa yang melakukan pengarahannya, intimidasi dan praktik-praktik kecurangan Pemilu yang mengarah kepada perolehan suara yang signifikan bagi Paslon Nomor Urut 03 haruslah dibatalkan untuk seluruhnya dengan cara “menihilkan” perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 pada TPS, Desa dan Kecamatan sebagaimana uraian tersebut di atas, sehingga perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024 di 15 Desa Kecamatan Madat sepatutnya ditetapkan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Paslon di 15 Desa, Kecamatan Madat
01	SULAIMAN - ABDUL HAMID	1.841 suara
02	RIDWAN, S.Pd.I., M.M. (NEK TU) – MUHAMMAD, S.E. (AMAD LEUMBENG)	670 suara
03	ISKANDAR USMAN AL FARLAKY, S.HI., M.Si. – T ZAINAL ABIDIN, SPd.I., M.H.	<i>(nihil)</i>
04	Dr. FIRMAN DANDY, S.E., M.Si. – Tgk. MUCHTAR, S.Sos.I.	481 suara

b. Praktik Kecurangan yang dilakukan Paslon 03 dengan melibatkan Pejabat/Kepala Desa/Aparatur Desa di Kecamatan Birem Bayeun untuk mendukung Paslon 03 sehingga meraih suara yang masif dan signifikan di TPS pada Desa-Desa tersebut.

- Bahwa di Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur juga ditemukan Pemohon terkait dengan keterlibatan Aparatur Desa bersama-sama Paslon Nomor Urut 03 dalam acara dengan Judul yang bertuliskan pada spanduk yang di pasang di belakang Paslon Nomor Urut 03 *“Silaturrahmi Calon Bupati Aceh Timur (Iskandar Usman Al-*

Farlaky, S.HI., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Aceh Timur T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H) dengan Keuchik, Ketua Pemuda, Tuha Peut dan Ibu PKK Se-Kecamatan Birem Bayeun”

- Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 03, secara nyata telah melibatkan Aparatur Desa yaitu Keuchik (Kepala Desa), Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyaratan Desa) dan Ibu PKK untuk memberikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 03;
- Bahwa dari bukti yang diperoleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, berikut nama-nama Aparatur Desa yang setidaknya teridentifikasi mengikuti acara tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ismail	Keuchik/Kepala Desa Birem Rayeuk
2.	Nikmat	Keuchik/Kepala Desa Keude Birem
3.	Sujihardi	Keuchik/Kepala Desa Jambo Labu
4.	Rajali	Keuchik/Kepala Desa Alue Canang
5.	Bambang	Keuchik/Kepala Desa Buket Tiga
6.	Ahmad Surya Dolan	Keuchik/Kepala Desa Benteng
7.	Eko Saputra	Keuchik/Kepala Desa Afeling Dua Buket
8.	Muhammad Rafiq	Keuchik/Kepala Desa Paya Rambong
9.	Suprianto	Keuchik/Kepala Desa Paya Tampah
10.	Zulkifli	Keuchik/Kepala Desa Paya Peulawe

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 melonjak secara masif, sehingga apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, “tidak hanya memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan”, tetapi aparatur pemerintahannya sendiri yang secara terbuka melakukan praktik pelanggaran pemilu sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03;
- Berikut peroleh suara Paslon Nomor Urut 01 dan 03 tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dan dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun;**
 - Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Apartur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara

signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	74	67	54	195
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	167	154	195	516

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Birem Rayeuk untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;
- **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun;**
 - Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Apartur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	74	117	191
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T.	139	147	286

	Zainal Abidin			
--	------------------	--	--	--

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Keude Birem untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Jambo Labu, Kecamatan Birem Bayeun;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Apartur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	154	116	167	437
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	189	211	147	547

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Jambo Labu untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	105	115	220
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	154	165	319

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Alue Canang untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Buket Tiga, Kecamatan Birem Bayeun;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	TPS 002	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	72	101	173
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	155	123	278

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Buket Tiga untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;
- **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Benteng, Kecamatan Birem Bayeun;**
 - Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	122	122
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	172	172

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Benteng untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat

dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Afeling Dua Buket, Kecamatan Birem Bayeun;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	52	52
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	171	171

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Afeling Dua Buket untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Paya Rambong, Kecamatan Birem Bayeun;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	27	27
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	55	55

➤ Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Paya Rambong untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Paya Tampah, Kecamatan Birem Bayeun;**

➤ Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Apartur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	103	103
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	123	123

➤ Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Paya Tampah untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa

memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;

▪ **Perolehan suara Paslon 01 dan 03 di Desa Paya Peulawe, Kecamatan Birem Bayeun;**

- Bahwa akibat keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, suara Paslon Nomor Urut 03 meningkat secara signifikan, dimana perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 03 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	TPS 001	Jumlah
01	Sulaiman – Abdul Hamid	116	116
03	Iskandar Usman Al Farlaky – T. Zainal Abidin	138	138

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Desa, Kepala Dusun, Linmas, Sekretariat PPS, KPPS, PTPS, Ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Paya Peulawe untuk bergerak bergerilya memenangkan Paslon Nomor Urut 03, termasuk pada saat dilakukannya Pemungutan Suara di TPS, Kepala Desa maupun Aparatur Desa memantau dan mengintimidasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya kepada Paslon Nomor Urut 03, bahkan mengintruksikan secara langsung kepada KPPS agar bekerja memenangkan Paslon Nomor Urut 03;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 *Jo.* Pasal 62 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan:
- “Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan”*
- Bahwa begitu pula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 *Jo.* Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menentukan:

*“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan **Kepala Desa** atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*

- Bahwa peristiwa hukum berupa Pelibatan Aparatur Desa yaitu Keuchik (Kepala Desa), Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Pemuda dan Ibu PKK, adalah bentuk yang nyata pelanggaran terhadap norma hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan data-data yang dapat teridentifikasi Pemohon yaitu berjumlah 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur jumlah suara Paslon Nomor Urut 03 berjumlah **2.605 suara**;
- Bahwa akibat dilakukannya perbuatan melibatkan pejabat-pejabat tingkat Desa di Kecamatan Birem Bayeun sebagaimana yang dilakukan Paslon 03 secara langsung tersebut telah cukup menciderai asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pelanggaran yang secara sadar dan nyata dilakukan Paslon Nomor Urut 03 sepatutnya terhadap perolehan suara yang diperoleh Paslon Nomor Urut 03 dinyatakan batal dan/atau dinihilkan;
- Maka perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024 di 10 Desa Kecamatan Birem Bayeun sepatutnya ditetapkan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Paslon di 10 Desa, Kecamatan Birem Bayeun
01	SULAIMAN - ABDUL HAMID	1.636 suara
02	RIDWAN, S.Pd.I., M.M. (NEK TU) – MUHAMMAD, S.E. (AMAD LEUMBENG)	375 suara
03	ISKANDAR USMAN AL FARLAKY, S.HI., M.Si. – T ZAINAL ABIDIN, SPd.I., M.H.	<i>(nihil)</i>
04	Dr. FIRMAN DANDY, S.E., M.Si. – Tgk. MUCHTAR, S.Sos.I.	473 suara

c. **Adanya tanda tangan yang sangat patut dicurigai identik antara satu dengan lainnya sehingga memunculkan indikasi kecurangan yang juga dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif oleh penyelenggara.**

▪ **TPS 002 Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim**

- Bahwa sebagaimana bukti Model C.Hasil-Kwk-Bupati TPS 002, Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim sebagaimana tertuang pada Huruf B tentang Pengguna Hak Pilih, angka 1, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 277 orang dan pada angka 3 Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus berjumlah 19 orang sehingga berjumlah 296 orang;
- Bahwa berdasarkan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK jumlah tandatangan yang telah dihitung berjumlah 267 tandatangan, tetapi pada saat dijumlahkan oleh Petugas KPPS TPS 002 Desa Kuala Simpang Ulim, secara menyeluruh sebagaimana tertuang pada halaman 48 poin 1 tentang Jumlah Seluruh Pemilih Tetap yang hadir tersebut berjumlah 296 orang, sehingga ditemukan selisih atau ketidaksesuaian data dari DPT berdasarkan C.Hasil-Kwk-Bupati TPS 002 dengan C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK **sebanyak 29 suara**, seharusnya jumlah 296 orang merupakan gabungan antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan DPK yaitu $277 \text{ DPT} + 19 \text{ DPK}$ sehingga berjumlah 296 orang, tetapi dipergunakan tidak sebagaimana mestinya dan telah berpengaruh pada Suara Paslon Nomor Urut 03 yang memperoleh suara sebanyak 162 suara;
- Bahwa ditelusuri lebih lanjut terkait dengan Form C.Daftar Hadir Pemilih Tetap tersebut, ditemukan kecurigaan tanda tangan yang ditandatangani oleh orang yang sama dengan model tanda tangan yang sama pula, sebagai contoh sebagaimana tersebut pada angka 93 an./ Hasan Yacob dan angka 95 an./ Hasbi Hanafiah kedua model tanda tangan tersebut serupa dan identik antara satu dengan lainnya, begitu pula sebagaimana tersebut pada angka 17, 19, 67, 69, 132, 133, 131, 139, 149, 150, 152, 170, 173, 182, 186, 220, 221, 225, 232, 233, 234, 244, 248, 251, 252, 272, 273, 280, 282, 284, 287, 289, 292, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 304, 305, 313, 316, 317, 318, 320, 326, 327, 328, 331, 333, 348, 350, 351, 359, 361, 366, 367, 369, 371;

▪ **TPS 001 Desa Seumali, Kecamatan Ranto Peureulak**

- Bahwa ditelusuri lebih lanjut terkait dengan Form C.Daftar Hadir Pemilih Tetap tersebut, ditemukan kecurigaan tanda tangan yang ditandatangani oleh orang yang sama dengan model tanda tangan yang sama pula, sebagai contoh sebagaimana tersebut pada angka 313 an./ Sulaiman AR dan angka 315 an./ Suliani kedua model tanda tangan tersebut serupa dan identik antara satu dengan lainnya, begitu pula sebagaimana tersebut pada angka 10,13,21, 22, 33, 34, 45, 48, 49, 54, 55, 58, 60,

62, 64, 68, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 115, 116, 123, 125, 126, 127, 128, 134, 138, 140, 145, 149, 166, 170, 171, 172, 173, 177, 182, 188, 189, 190, 192, 200, 201, 204, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 235, 236, 254, 273, 280, 283, 284, 313, 315, 345, 348, 349, 350, 356, 357;

- Bahwa praktik kecurangan sebagaimana tersebut di atas telah berpengaruh pada Suara Paslon Nomor Urut 03 yang memperoleh suara sebanyak 130 suara pada TPS 001 dan 126 suara pada TPS 002 sehingga berjumlah 256 suara;

▪ **TPS 001, Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat**

- Bahwa berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, terdapat pemalsuan tandatangan dan penggunaan hak pilih atas nama:

Nomor Urut	NIK	Nama	Keterangan
12	1103121705610001	AFANDI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
39	1105091708770002	BAGUS PRATAMA	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
88	1103120708930001	IBNU ARHAS	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
93	1103125301950001	IDA RAFIDHA	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
103	1103020511760001	IRWANDI NURDIN	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
134	1103121101580001	M DAUD	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
135	1103121609670001	M JA'BAN	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.

136	1103121002010002	M NAZAR Y	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
222	1103121803990001	MUNIDIN	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.

- Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, dibiarkan oleh PTPS dan diakomodir oleh Kepala Desa setempat, yang juga pengkondisian oleh Kepala Desa yang mendeklarasikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 03 dibuktikan dengan bukti Video yang beredar luas di masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan hasil uraian tersebut di atas terdapat 9 suara yang tidak memilih tetapi ditemukan tanda tangan pada Form C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, sehingga praktik-praktik kecurangan sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam katagori pelanggaran pemilihan yang seharusnya dibatalkan.
- **TPS 002, Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat**
- Bahwa berdasarkan Form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, terdapat pemalsuan tandatangan dan penggunaan hak pilih atas nama:

Nomor Urut	NIK	Nama	Keterangan
83	1103124107640029	FATIMAH	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
154	1103121506770002	JUNAIDI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
200	1103126112970002	MARIA ULFA	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
340	1103124111880001	ROSMIDA	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
422	1103121506800002	ZAINUDDIN	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.

423	1103120107500064	ZAKARIA	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
435	1103125810070001	ZUMARA AHSINA	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.

- Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan dibiarkan oleh PTPS;
- Bahwa berdasarkan hasil uraian tersebut di atas terdapat 7 suara yang tidak memilih tetapi ditemukan tanda tangan pada Form C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, sehingga praktik-praktik kecurangan sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam katagori pelanggaran pemilihan yang seharusnya dibatalkan.

▪ **TPS 001, Desa Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari**

- Bahwa berdasarkan Form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, terdapat pemalsuan tandatangan dan penggunaan hak pilih atas nama:

Nomor Urut	NIK	Nama	Keterangan
156	1103111406880001	M NUR	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
276	1103111405630001	NURDIN	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.

- Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan dibiarkan oleh PTPS;
- Bahwa berdasarkan hasil uraian tersebut di atas terdapat 2 suara yang tidak memilih tetapi ditemukan tanda tangan pada Form C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, sehingga praktik-praktik kecurangan sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam katagori pelanggaran pemilihan yang seharusnya dibatalkan.

▪ **TPS 002, Desa Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari**

- Bahwa berdasarkan Form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, terdapat pemalsuan tandatangan dan penggunaan hak pilih atas nama:

Nomor Urut	NIK	Nama	Keterangan
117	1171070806920002	IZAHAM DANI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
141	1103111610030002	JUNAIDI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
178	1103114107680129	MARIYANI SARONG	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
181	1103111003970003	MARTONIS	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
184	1103110609000001	MARZUKI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
333	1103114211900001	RUSNAWATI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
337	1103114112990002	SAFRIDA	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.

- Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, dibiarkan oleh PTPS yang mana berdasarkan hasil uraian tersebut di atas terdapat 7 suara yang tidak memilih tetapi ditemukan tanda tangan pada Form C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, sehingga praktik-praktik kecurangan sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam katagori pelanggaran pemilihan yang seharusnya dibatalkan;
- **TPS 003, Desa Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari**
 - Bahwa berdasarkan Form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, terdapat pemalsuan tandatangan dan penggunaan hak pilih atas nama:

Nomor Urut	NIK	Nama	Keterangan
------------	-----	------	------------

58	1103110106010001	FAKRON	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
59	1103111010970003	FAKRUL RAZI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
80	1103115101950002	HAMIDAH	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
81	1103114107550072	HAMIDAH	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
103	1103111709860001	IRHAMI MY	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
183	1103111210980002	MARTUNIS	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
190	1103116308860002	MASRIATI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
240	1103111012710001	MUSLEM	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
257	1103114304710003	NUR SAFRIDA	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
337	1103117112600007	SAWIYAH	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
344	1103110602060001	SULFI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
354	1103112502940001	SYARBOINI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan

			atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
--	--	--	--------------------------------------

- Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, dibiarkan oleh PTPS;
 - Bahwa berdasarkan hasil uraian tersebut di atas terdapat 12 suara yang tidak memilih tetapi ditemukan tanda tangan pada Form C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, sehingga praktik-praktik kecurangan sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam katagori pelanggaran pemilihan yang seharusnya dibatalkan.
- **TPS 001, Desa Matang Perlak, Kecamatan Pante Bidari**
- Bahwa berdasarkan Form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, terdapat pemalsuan tandantangan dan penggunaan hak pilih atas nama:

Nomor Urut	NIK	Nama	Keterangan
164	1103114107330014	JUAIRIAH ADAM	Tidak hadir tetapi terdapat tandantangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
196	1103110410060002	M. ASHRAFI	Tidak hadir tetapi terdapat tandantangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
207	1103110107580117	M. YAKOB P	Tidak hadir tetapi terdapat tandantangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
230	1106151009800001	MARZUKI	Tidak hadir tetapi terdapat tandantangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
288	1103110705760001	MUHAMMAD SAIDAN	Tidak hadir tetapi terdapat tandantangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
324	1103112107600001	MUSA TAHUDIN	Tidak hadir tetapi terdapat tandantangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.

- Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, dibiarkan oleh PTPS;

- Bahwa berdasarkan hasil uraian tersebut di atas terdapat 6 suara yang tidak memilih tetapi ditemukan tanda tangan pada Form C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, sehingga praktik-praktik kecurangan sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam katagori pelanggaran pemilihan yang seharusnya dibatalkan.

▪ **TPS 002, Desa Buket Seulamat, Kecamatan Sungai Raya**

- Bahwa berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, terdapat pemalsuan tandatangan dan penggunaan hak pilih atas nama:

Nomor Urut	NIK	Nama	Keterangan
56	1103196412020001	CINDY FATIA SARI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
94	1103074304900001	FATIMAH	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
222	1103040201780002	MUDAWALI	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
339	1103190502980001	RIFQI FADILLAH	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.
388	1103044107790166	SYARIFAH	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.

- Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, dibiarkan oleh PTPS;
- Bahwa berdasarkan hasil uraian tersebut di atas terdapat 5 suara yang tidak memilih tetapi ditemukan tanda tangan pada Form C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, sehingga praktik-praktik kecurangan sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam katagori pelanggaran pemilihan yang seharusnya dibatalkan.

▪ **TPS 003, Desa Buket Seulamat, Kecamatan Sungai Raya**

- Bahwa berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, terdapat pemalsuan tandatangan dan penggunaan hak pilih atas nama:

Nomor Urut	NIK	Nama	Keterangan
312	1103195108640001	PATIMAH	Tidak hadir tetapi terdapat tandatangan atas nama Pemilih pada Daftar Hadir.

- Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, dibiarkan oleh PTPS;
- Bahwa berdasarkan hasil uraian tersebut di atas terdapat 1 suara yang tidak memilih tetapi ditemukan tanda tangan pada Form C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, sehingga praktik-praktik kecurangan sebagaimana tersebut di atas termasuk ke dalam katagori pelanggaran pemilihan yang seharusnya dibatalkan.

d. Terjadinya kecurangan, intimidasi dan perbuatan-perbuatan yang membahayakan nyawa yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 03 kepada Tim Paslon Nomor Urut 01.

- **Pembakaran Mobil Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 di Kecamatan Darul Aman**
 - Bahwa telah terjadi kecurangan, ancaman dan intimidasi pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, salah satunya terjadi di Kecamatan Darul Aman yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 03 terhadap tim pemenang Pemohon yang mengakibatkan terjadinya **pembakaran mobil** Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01;
 - Bahwa akibat dilakukan tindakan tersebut Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/202/XI/2024/SPKT/POLRES ACEH TIMUR/POLDA ACEH, namun laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait hingga permohonan ini dilayangkan oleh Pemohon, sehingga akibat dari terjadinya peristiwa tersebut telah cukup mempengaruhi langkah dan kinerja Tim Pemenangan Pemohon di Wilayah Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
- **Tindakan Praktik Kecurangan, Ancaman dan Intimidasi yang telah dilaporkan kepada Pawaslihcam Kecamatan Simpang Ulim**
 - Bahwa Peristiwa yang telah dilaporkan oleh Pemohon melalui Saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan Simpang Ulim yaitu sebagai berikut:
 - Penyelenggara pada TPS yang TPS nya tersebut diatas telah membiarkan orang-orang yang diduga Tim Sukses Paslon lain, mencoblos surat suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Telah terjadi pemufakatan jahat antara Tim Sukses Paslon lain dengan Penyelenggara di tingkat TPS;
 - Tingkat kehadiran Pemilih di TPS tersebut diatas kewajaran;
 - KPPS tidak mengizinkan foto/dokumentasi terhadap daftar hadir oleh saksi.
- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut di atas, Saksi Pemohon bernama Muzakkir melalui **Formulir Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kec.SPU/01.12/XI/2024**, tanggal 02 Desember 2024 telah melaporkan para Terlapor yang identitasnya adalah sebagai berikut:
- ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Matang Seupeng;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Arakundo;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Blang Nie;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Pucok Alue Barat;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Matang Kumbang;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Matang Weng;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Lampoh Rayeuk;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Matang Rayeuk;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Alue Buloh Dua;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Kuala Simpang Ulim;
 - ✓ Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Desa Alue Mulieng;
- Bahwa akibat dilakukannya praktik kecurangan sebagaimana tersebut pada Desa-Desa di atas telah berimplikasi pada perolehan suara Paslon Nomor Urut 03 secara signifikan dengan uraian tabel sebagai berikut:

DESA	NAMA PASLON	Jumlah Perolehan Suara di- 11 Desa Kecamatan Simpang Ulim Berdasarkan Laporan	
	TPS	SULAIMAN-ABDUL HAMID (01)	ISKANDAR USMAN ALFARLAKY-T. ZAINAL ABIDIN (03)
MATANG SEUPENG	1	37	316
ARAKUNDO	1	103	226
BLANG NIE	1	95	203
	2	104	180
PUCOK ALUE BARAT	1	13	174
MATANG KUMBANG	1	60	248
	2	52	258
MATANG WENG	1	77	151
LAMPOH RAYEUK	1	104	160
MATANG RAYEUK	1	111	134
ALUE BULOH DUA	1	108	146
KUALA SIMPANG ULIM	1	87	146
	2	90	162
ALUE MULIENG	1	36	219
TOTAL		1077	2723

- Bahwa oleh karena perolehan suara Paslon 03 sebagaimana tertuang pada tabel tersebut di atas merupakan hasil perolehan suara dari praktik kecurangan yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 03, maka sepatutnya terhadap perolehan suaranya Paslon Nomor Urut 03 dibatalkan dan/atau dinihilkan untuk seluruhnya sepanjang 11 Desa di Kecamatan Simpang Ulim sebagaimana tersebut pada tabel tersebut di atas;
 - Bahwa kejadian ancaman dan intimidasi juga terjadi di Kecamatan Simpang Ulim yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 03 terhadap Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01, dan perihal kejadian tersebut telah pula dilaporkan oleh Mustafa Ramli yang merupakan Saksi Tingkat Kecamatan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 kepada Panitia Pengawas Kecamatan Simpang Ulim sesuai dengan Formulir **Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kec.SPU/01.12/XI/2024**, tanggal 03 Desember 2024;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut di atas maka terdapat beberapa Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01, ketakutan dan trauma sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan-kegiatan kampanye dan kerja-kerja pemenangan Tim Paslon Nomor Urut 01;
 - Bahwa terhadap kejadian tersebut, terdapat juga kejadian yang serupa berupa ancaman dan intimidasi yang terjadi di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, namun para korban yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena telah dilakukan ancaman dan intimidasi yang sangat beresiko tinggi terhadap para korban;
- Bahwa kejadian tersebut di atas yang berupa tindakan dan/atau peristiwa pidana yang terjadi sebenarnya telah pernah diungkapkan oleh Gubernur Lemhanas pada rapat kerja bersama Komisi I DPR-RI, dimana Ace Hasan Syadzily menyatakan:
- “telah memetakan tingkat kerawanan di daerah menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 27 November 2024, Provinsi Aceh dan empat provinsi di Papua berada pada wilayah kerentanan tinggi”*
- (Sumber: <https://aceh.tribunnews.com/2024/11/15/aceh-daerah-rawan-pilkada>)
- Bahwa berdasarkan sumber berita tersebut di atas, alhasil peristiwa yang disebut “tingkat kerentanan tinggi” terjadi pada Pemilu Pilkada Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 ini seperti halnya uraian tersebut di atas, sehingga peristiwa tersebut juga menunjukkan perbuatan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga terkategori

terstruktur, sistematis dan masif untuk menghambat laju gerak Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 dan menguntungkan Paslon Nomor Urut 03;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 di 3 (tiga) Kecamatan berjumlah 9.538 di:

1) Kecamatan Madat

- 1.1. Desa Madat TPS 001 dan TPS 002;
- 1.2. Desa Abeuk Geulanteu TPS 001 dan TPS 002;
- 1.3. Desa Blang Ubit TPS 001;
- 1.4. Desa Meunasah Tingkeum TPS 001;
- 1.5. Desa Meunasah Asan TPS 001 dan TPS 002;
- 1.6. Desa Paya Naden TPS 001 dan TPS 002;
- 1.7. Desa Tanjung Minjei TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.8. Desa Blang Andam TPS 001 dan TPS 002;
- 1.9. Desa Matang Guru TPS 001 dan TPS 002;
- 1.10. Desa Lueng Dua TPS 001;
- 1.11. Desa Lueng Peut TPS 001;
- 1.12. Desa Matang Nibong TPS 001;
- 1.13. Desa Bintang TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.14. Desa Matang Keupula Dua TPS 001 dan TPS 002;
- 1.15. Desa Blang Awe TPS 001 dan TPS 002;

2) Kecamatan Birem Bayeun

- 1.1. Desa Birem Rayeuk TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.2. Desa Keude Birem TPS 001 dan TPS 002;
- 1.3. Desa Jambo Labu TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.4. Desa Alue Canang TPS 001 dan TPS 002;
- 1.5. Desa Buket Tiga TPS 001 dan TPS 002;
- 1.6. Desa Benteng TPS 001;
- 1.7. Desa Afeling Dua Buket TPS 001;
- 1.8. Desa Paya Rambong TPS 001;
- 1.9. Desa Paya Tampah TPS 001;
- 1.10. Desa Paya Peulawe TPS 001;

3) Kecamatan Simpang Ulim

- 1.1. Desa Matang Seupeng TPS 001;
- 1.2. Desa Arakundo TPS 001;
- 1.3. Desa Blang Nie TPS 001 dan TPS 002;

- 1.4. Desa Pucok Alue Barat TPS 001;
 - 1.5. Desa Matang Kumbang TPS 001 dan TPS 002;
 - 1.6. Desa Matang Weng TPS 001;
 - 1.7. Desa Lampoh Rayeuk TPS 001;
 - 1.8. Desa Matang Rayeuk TPS 001;
 - 1.9. Desa Alue Buloh Dua TPS 001;
 - 1.10. Desa Kuala Simpang Ulim TPS 001 dan TPS 002;
 - 1.11. Desa Alue Mulieng TPS 001;
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 dengan perolehan suara masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati berjumlah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SULAIMAN – ABDUL HAMID	73.253
2.	RIDWAN, S.Pd.I., M.M. (NEK TU) – MUHAMMAD, S.E. (AMAD LEUMBENG)	29.055
3.	ISKANDAR USMAN AL FARLAKY, S.HI., M.Si. – T ZAINAL ABIDIN, SPd.I., M.H.	66.271
4.	Dr. FIRMAN DANDY, S.E., M.Si. – Tgk. MUCHTAR, S.Sos.I.	13.564
Total Suara Sah		191.406

Atau:

4. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 sepanjang perolehan suara di:

1) Kecamatan Madat

- 1.1. Desa Madat TPS 001 dan TPS 002;
- 1.2. Desa Abeuk Geulanteu TPS 001 dan TPS 002;
- 1.3. Desa Blang Ubit TPS 001;
- 1.4. Desa Meunasah Tingkeum TPS 001;
- 1.5. Desa Meunasah Asan TPS 001 dan TPS 002;
- 1.6. Desa Paya Naden TPS 001 dan TPS 002;
- 1.7. Desa Tanjong Minjei TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.8. Desa Blang Andam TPS 001 dan TPS 002;
- 1.9. Desa Matang Guru TPS 001 dan TPS 002;
- 1.10. Desa Lueng Dua TPS 001;
- 1.11. Desa Lueng Peut TPS 001;
- 1.12. Desa Matang Nibong TPS 001;
- 1.13. Desa Bintang TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.14. Desa Matang Keupula Dua TPS 001 dan TPS 002;
- 1.15. Desa Blang Awe TPS 001 dan TPS 002;

2) Kecamatan Birem Bayeun

- 1.1. Desa Birem Rayeuk TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;

- 1.2. Desa Keude Birem TPS 001 dan TPS 002;
- 1.3. Desa Jambo Labu TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.4. Desa Alue Canang TPS 001 dan TPS 002;
- 1.5. Desa Buket Tiga TPS 001 dan TPS 002;
- 1.6. Desa Benteng TPS 001;
- 1.7. Desa Afeling Dua Buket TPS 001;
- 1.8. Desa Paya Rambong TPS 001;
- 1.9. Desa Paya Tampah TPS 001;
- 1.10. Desa Paya Peulawe TPS 001;

3) Kecamatan Simpang Ulim

- 1.1. Desa Matang Seupeng TPS 001;
- 1.2. Desa Arakundo TPS 001;
- 1.3. Desa Blang Nie TPS 001 dan TPS 002;
- 1.4. Desa Pucok Alue Barat TPS 001;
- 1.5. Desa Matang Kumbang TPS 001 dan TPS 002;
- 1.6. Desa Matang Weng TPS 001;
- 1.7. Desa Lampoh Rayeuk TPS 001;
- 1.8. Desa Matang Rayeuk TPS 001;
- 1.9. Desa Alue Buloh Dua TPS 001;
- 1.10. Desa Kuala Simpang Ulim TPS 001 dan TPS 002;
- 1.11. Desa Alue Mulieng TPS 001;

4) Kecamatan Ranto Peureulak

- 1.1. Desa Seumali TPS 001;

5) Kecamatan Pante Bidari

- 1.1. Desa Pante Rambong TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.2. Desa Matang Perlak TPS 001;

6) Kecamatan Sungai Raya

- 1.1. Desa Buket Seulamat TPS 002

5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 di:

1) Kecamatan Madat

- 1.1. Desa Madat TPS 001 dan TPS 002;
- 1.2. Desa Abeuk Geulanteu TPS 001 dan TPS 002;
- 1.3. Desa Blang Ubit TPS 001;
- 1.4. Desa Meunasah Tingkeum TPS 001;
- 1.5. Desa Meunasah Asan TPS 001 dan TPS 002;
- 1.6. Desa Paya Naden TPS 001 dan TPS 002;
- 1.7. Desa Tanjong Minjei TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.8. Desa Blang Andam TPS 001 dan TPS 002;
- 1.9. Desa Matang Guru TPS 001 dan TPS 002;
- 1.10. Desa Lueng Dua TPS 001;

- 1.11. Desa Lueng Peut TPS 001;
- 1.12. Desa Matang Nibong TPS 001;
- 1.13. Desa Bintah TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.14. Desa Matang Keupula Dua TPS 001 dan TPS 002;
- 1.15. Desa Blang Awe TPS 001 dan TPS 002;

2) Kecamatan Birem Bayeun

- 1.1. Desa Birem Rayeuk TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.2. Desa Keude Birem TPS 001 dan TPS 002;
- 1.3. Desa Jambo Labu TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.4. Desa Alue Canang TPS 001 dan TPS 002;
- 1.5. Desa Buket Tiga TPS 001 dan TPS 002;
- 1.6. Desa Benteng TPS 001;
- 1.7. Desa Afeling Dua Buket TPS 001;
- 1.8. Desa Paya Rambong TPS 001;
- 1.9. Desa Paya Tampah TPS 001;
- 1.10. Desa Paya Peulawe TPS 001;

3) Kecamatan Simpang Ulim

- 1.1. Desa Matang Seupeng TPS 001;
- 1.2. Desa Arakundo TPS 001;
- 1.3. Desa Blang Nie TPS 001 dan TPS 002;
- 1.4. Desa Pucok Alue Barat TPS 001;
- 1.5. Desa Matang Kumbang TPS 001 dan TPS 002;
- 1.6. Desa Matang Weng TPS 001;
- 1.7. Desa Lampoh Rayeuk TPS 001;
- 1.8. Desa Matang Rayeuk TPS 001;
- 1.9. Desa Alue Buloh Dua TPS 001;
- 1.10. Desa Kuala Simpang Ulim TPS 001 dan TPS 002;
- 1.11. Desa Alue Mulieng TPS 001;

4) Kecamatan Ranto Peureulak

- 1.1. Desa Seumali TPS 001;

5) Kecamatan Pante Bidari

- 1.1. Desa Pante Rambong TPS 001, TPS 002 dan TPS 003;
- 1.2. Desa Matang Perlak TPS 001;

6) Kecamatan Sungai Raya

- 1.1. Desa Buket Seulamat TPS 002

6. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini;


Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



IQBAL FARABI, S.H.




KAMARUDDIN, S.H., M.H.



MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.




ZAKARIA, S.H.



MAYA INDRASARI, S.H.



ZULFIANSYAH, S.H.



ZAHRUL, S.H.